



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menyusun Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
10. Auditi atau Audit adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menjadi Obyek Pemeriksaan APIP yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (2) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan resiko.

Pasal 3

- (1) Uraian kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pimpinan Auditi/Audit wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Bupati ini dapat berubah sesuai dengan isu strategis yang menjadi Prioritas Daerah serta menyesuaikan kebutuhan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
- (2) Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

↓
sf

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 05

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2020

URAIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Inspektorat Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku APIP, melakukan:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;
7. pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa;
8. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Hasil pengawasan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara.

B. TUJUAN

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, disusun bertujuan:

1. Menjadi pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Meningkatkan fungsi APIP sebagai penjamin mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga meliputi antara lain :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, kompeten, akuntabel dan melayani;
2. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
4. Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

B. FOKUS DAN PROGRAM KERJA KEGIATAN PENGAWASAN

Fokus Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi:

1. Jenis Pengawasan
 - a. Audit Keuangan/Operasional meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujuan Audit Keuangan/Operasional adalah memberikan keyakinan yang

6/8

memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendasarkan pertimbangan prioritas dalam pencapaian visi dan misi Bupati di Akhir Masa jabatan dan pertimbangan resiko dari periode/jangka waktu pemeriksaan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2020 Audit Keuangan/Operasional yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga meliputi:

- 1) Pemeriksaan Keuangan/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup
 - 2) Pemeriksaan Keuangan/Operasional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- b. Audit Kinerja
- 1) Fokus dan sasaran Audit kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu pada pencapaian indikator kinerja/Program Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian Visi Misi Bupati Purbalingga;
 - 2) Menilai aspek 3E (efektif, efisien dan ekonomis); dan
 - 3) Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;
- 1) *Probitiy Audit*;
 - 2) Audit Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

2. Kinerja Rutin Pengawasan

Kinerja rutin pengawasan pada Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. Pemeriksaan Operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pemeriksaan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Pemeriksaan Dengan tujuan Tertentu;
- f. Pemeriksaan Kasus/Khusus;
- g. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK);
- l. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyaluran dana desa;
- m. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- n. Evaluasi Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- o. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- p. *Consulting*.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Pihak

Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. hambatan dalam pelayanan publik;
 - d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.
4. Pengawasan Prioritas Nasional
Pengawasan prioritas nasional meliputi:
- a. Pemantauan, Audit dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Pemantauan, Audit dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan Sumber Pendanaan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku;
 - c. Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli);
 - d. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat;
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan fokus:
- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah);
 - c. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - d. Pembangunan Wistle Blowing System (WBS);
 - e. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - f. Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
 - g. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - h. Peningkatan Kapasitas APIP;
 - i. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
 - j. Evaluasi Pelayanan Publik.
6. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
- a. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; dan
 - b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Sekolah (SD dan SMP);
3. Puskesmas;
4. Pemerintah Desa / Kelurahan;
5. Perusahaan Daerah (Perusda);
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga; dan

7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

D. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja yaitu:

a. Wilayah I, meliputi :

1. Sekretariat DPRD;
2. Badan Keuangan Daerah;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
10. Kecamatan Karangjambu;
11. Kecamatan Bobotsari;
12. Kecamatan Kalimanah;
13. Kecamatan Mrebet;
14. UPTD Puskesmas Karangjambu;
15. UPTD Puskesmas Bobotsari;
16. UPTD Puskesmas Kalimanah;
17. UPTD Puskesmas Mrebet;
18. UPTD Puskesmas Serayu Larangan
19. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karangjambu;
20. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Bobotsari;
21. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kalimanah;
22. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Mrebet;
23. UPT SMPN 1 Karangjambu;
24. UPT SMPN 2 Karangjambu;
25. UPT SMPN 1 Bobotsari;
26. UPT SMPN 2 Bobotsari;
27. UPT SMPN 3 Bobotsari;
28. UPT SMPN 4 Bobotsari;
29. UPT SMPN 1 Mrebet;
30. UPT SMPN 2 Mrebet;
31. UPT SMPN 3 Mrebet;
32. UPT SMPN 4 Mrebet;
33. UPT SMPN 5 Mrebet;
34. UPT SMPN 1 Rembang;
35. UPT SMPN 1 Kalimanah;
36. UPT SMPN 2 Kalimanah;
37. UPT SMPN 3 Kalimanah;
38. PD Owabong; dan
39. PDAM.

b. Wilayah II, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman;
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;



5. Dinas Perhubungan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. RSUD Panti Nugroho;
8. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
9. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
10. Kecamatan Kemangkon;
11. Kecamatan Bukateja;
12. Kecamatan Karangmoncol;
13. Kecamatan Karanganyar;
14. UPTD Puskesmas Kemangkon;
15. UPTD Puskesmas Bukateja;
16. UPTD Puskesmas Kutawis;
17. UPTD Puskesmas Karangmoncol;
18. UPTD Puskesmas Karanganyar;
19. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kemangkon;
20. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Bukateja;
21. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karangmoncol;
22. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karanganyar;
23. UPT SMPN 1 Kemangkon;
24. UPT SMPN 2 Kemangkon;
25. UPT SMPN 3 Kemangkon;
26. UPT SMPN 4 Kemangkon;
27. UPT SMPN 1 Bukateja;
28. UPT SMPN 2 Bukateja;
29. UPT SMPN 3 Bukateja;
30. UPT SMPN 1 Karangmoncol;
31. UPT SMPN 2 Karangmoncol;
32. UPT SMPN 3 Karangmoncol;
33. UPT SMPN 1 Karanganyar;
34. UPT SMPN 2 Rembang;
35. UPT SMPN 1 Kertanegara;
36. UPT SMPN 2 Kertanegara;
37. PD BPR BKK Kabupaten Purbalingga; dan
38. PD BPR Artha Perwira.

c. Wilayah III, meliputi :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Tenaga Kerja;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. UPTD Laboratorium Kesehatan;
8. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
10. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
11. Kecamatan Purbalingga;
12. Kecamatan Kejobong;
13. Kecamatan Kertanegara;
14. Kecamatan Pengadegan;
15. Kecamatan Rembang;
16. UPTD Puskesmas Purbalingga;
17. UPTD Puskesmas Bojong;
18. UPTD Puskesmas Kejobong;
19. UPTD Puskesmas Karangtengah;
20. UPTD Puskesmas Pengadegan;
21. UPTD Puskesmas Rembang;
22. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Purbalingga;



23. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kejobong;
24. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kertanegara;
25. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Pengadegan;
26. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Rembang;
27. UPT SMPN 1 Purbalingga;
28. UPT SMPN 2 Purbalingga;
29. UPT SMPN 3 Purbalingga;
30. UPT SMPN 4 Purbalingga;
31. UPT SMPN 5 Purbalingga;
32. UPT SMPN 1 Kejobong;
33. UPT SMPN 2 Kejobong;
34. UPT SMPN 1 Pengadegan;
35. UPT SMPN 2 Pengadegan;
36. UPT SMPN 4 Rembang;
37. PD Puspahastama; dan
38. PD Purbalingga Ventura.

d. Wilayah IV, meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
6. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
7. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
8. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
9. Kecamatan Bojongsari;
10. Kecamatan Kaligondang;
11. Kecamatan Kutasari;
12. Kecamatan Karangreja;
13. Kecamatan Padamara;
14. UPTD Puskesmas Bojongsari;
15. UPTD Puskesmas Kaligondang;
16. UPTD Puskesmas Kalikajar;
17. UPTD Puskesmas Kutasari;
18. UPTD Puskesmas Karangreja;
19. UPTD Puskesmas Padamara;
20. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Bojongsari;
21. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kaligondang;
22. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kutasari;
23. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karangreja;
24. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Padamara;
25. UPT SMPN 1 Karangreja;
26. UPT SMPN 2 Karangreja;
27. UPT SMPN 3 Karangreja;
28. UPT SMPN 1 Bojongsari;
29. UPT SMPN 2 Bojongsari;
30. UPT SMPN 1 Kaligondang;
31. UPT SMPN 2 Kaligondang;
32. UPT SMPN 1 Kutasari;
33. UPT SMPN 2 Kutasari;
34. UPT SMPN 3 Kutasari;
35. UPT SMPN 4 Kutasari;
36. UPT SMPN 1 Padamara;
37. UPT SMPN 2 Padamara;
38. PD BPR BKK Karangmoncol; dan
39. PT BPRS Buana Mitra Perwira.

6/8

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP.
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan.
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan.
- e. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- g. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional dalam batas sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturaturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan.
- h. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.



- i. Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara berdasarkan Pasal 3 huruf s Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat, APIP Provinsi dan pemeriksa eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Koordinasi pengawasan antarjajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

VI. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

VII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merupakan pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2020 sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI